



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Snj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam gugatan sederhana sebagai berikut, dalam perkara antara :

HAMID RUSDIANTO, Selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di SINJAI, bertempat tinggal di SINJAI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi memberikan kuasa khusus dengan surat tugas khusus Nomor : B.1125-KC-XIII/MKR/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 kepada :

1. **Arifin Alibas** : Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sinjai
2. **H. M. Amiluddin** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sangiasseri
3. **Moch. Ridwan** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sangiasseri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SINJAI sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan PERSATUAN RAYA BIKERU, berdasarkan Surat Tugas Nomor : B. 1125-KC-XIII/MKR/06/2018 tanggal 04 Maret 2019 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

I. Tergugat

1. Nama : **Ambo Tuo**
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 31 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat Tinggal : Dusun Sapaere RT 001 RW 001
Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai 92661
Pekerjaan : Wiraswasta Usaha Jual Barang Campuran
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Rahmatia**
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 31 Desember 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Sapaere RT 001 RW 001 Desa Puncak
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten
Sinjai 92661
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan dalam berkas perkara;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 April 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

- Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Rabu, 26 Oktober 2011

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5073-01-003618-10-7

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sangiasseri Kantor Cabang Sinjai (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.983.400,- (Dua Juta Sembilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.083.400,- dan bunga sebesar Rp. 900.00,-

- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan (setiap bulan terhitung sejak tanggal realisasi).
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT No.8/SSL/III/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame.
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011;
 - Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah).
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
-

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp 2.983.400,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri SINJAI, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri SINJAI agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1)/261 RBG jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT No.8/SSL/III/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5073-01-003618-10-7 an. Ambo Tuo tanggal 26 Oktober 2011;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II beserta pemilik jaminan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame.

6. Copy dari Asli HT (Hak Tanggungan);

Keterangan Singkat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar jika pemilik SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Tuwo B Rame telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat).

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Nomor : B. 125/MKR/10/2017 tanggal 04 Oktober 2017 perihal Peringatan Pertama.

Copy dari Asli Surat Nomor : B. 148/MKR/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Peringatan Kedua.

Copy dari Asli Surat Nomor : B. 169/MKR/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Peringatan Ketiga.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan tanda tangan Ontong Unus dan Idayanti (selaku tergugat I dan tergugat II).

9. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Ambo Tuo, Account Number : 5073-01-003618-10-7, Effective Date: 11 Maret 2019;

Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SINJAI untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame**. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame**. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di ruang persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban secara tertulis namun akan menanggapi secara lisan yaitu bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan dan bukti surat Penggugat telah dibenarkan atau diakui oleh Para Tergugat di muka Hakim dalam persidangan sehingga dengan demikian Pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna (Vide : Pasal 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu **Sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah)** sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di uraikan maksud dari pada Wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Pada dasarnya Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu orang /pihak yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan/ kewajibannya disebut Wanprestasi (Vide : Pasal 1238 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011, diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat pernyataan penyerahan agunan diberi tanda P-2
3. Foto Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 5073-01-003618-10-7 an. Ambo Tuo tanggal 26 Oktober 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II beserta pemilik jaminan, diberi tanda P-4
5. Foto Copy dari SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame, diberi tanda P-5
6. Foto Copy SPPT PBB atas nama Tuwo B Rame diberi tanda P-6
7. Foto Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak dan foto copy dari Asli Surat Nomor : B. 125/MKR/10/2017 tanggal 04 Oktober 2017 perihal Peringatan Pertama, diberi tanda P-7
8. Foto Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Ambo Tuo, Account Number : 5073-01-003618-10-7, Effective Date: 11 Maret 2019, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai dan di persidangan telah dibenarkan oleh Tergugat I sehingga surat-surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk pembuktian gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti Penggugat, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis yang diajukan Penggugat diperoleh fakta Sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah nyata Para Tergugat melakukan perjanjian dengan Penggugat yang sah secara hukum, isi perjanjian pada pokoknya bahwa Para Tergugat berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), **Tbk Unit Sangiasseri Kantor Cabang Sinjai (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).** berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011,** pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.983.400,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.083.400,- dan bunga sebesar Rp. 900.0 (vide bukti P-1, P-3, dan P-4);
2. Bahwa telah nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin utangnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame (Vide bukti P-2, P-5 dan P-6);
4. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya (Vide bukti P-7, dan P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak memenuhi prestasi/kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011,** oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya / ingkar janji / Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dipersidangan maka petitum yang berkaitan dengan dalil tersebut yaitu petitum nomor 2, dan 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 oleh karena masuk dalam ranah eksekusi maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya maka petitum nomor 1 pun ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dibebani membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1238 KUHPdata dan Perma No. 2 Tahun 2015 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5073-01-003618-10-7 Tanggal 26 Oktober 2011; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 73.826.606,- (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SKPT No.8/SSL/II/2011 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, atas nama Tuwo B Rame yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai : ANDI MUH. AMIN AR.,SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

SYAPARUDDIN BURANGA SH.,

ANDI MUH. AMIN AR.,SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.745.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,- |

Jumlah : Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)